

# Kedudukan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah pada Kelembagaan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Muhammad Muslim Ghifari, Rusli K. Iskandar, Abdul Rohman  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
ghifarimuslim@gmail.com, kirusli@yahoo.com, abe131185@gmail.com

**Abstract**—The Regional Representative Council (DPD) is a state institution whose position in the constitutional system in Indonesia is constitutionally regulated in the 1945 Constitution and UUMD3. As a state institution that carries out the functions of the legislative body, the DPD has the authority to be able to carry out the legislative function together with the DPR. However, in reality the DPD's authority to be able to carry out its legislative functions is very limited which causes the position of the DPD as a legislative institution to be not parallel to that of the DPR. Therefore this study aims to determine the position of DPD membership in legislative institutions in Indonesia based on the 1945 Constitution and to find out ideal legal constructs to support the existence of the DPD in legislative institutions in Indonesia. The research method used in this study uses the normative juridical approach, namely research. law is done by examining library materials and secondary data. With the research specifications using a descriptive analysis method, namely by describing the laws and regulations associated with the theory and practice of its implementation. The data collection technique is done by using research / literature study and the method of analysis using qualitative juridical methods. The result of this research is that the DPD's authority to be able to carry out the legislative function is not wider when compared to the legislative authority of the DPR, which causes an unequal position between the DPD and the DPR and makes the DPD only a supporter of the DPR's performance. In addition, to support the existence of the DPD in the legislative institution in Indonesia, 3 (three) legal constructions were made, namely by imitating and comparing the implementation of the bicameral system of the United States which gave stronger authority to the Senate as regional representatives, secondly by implementing amendments to Article 22D of the 1945 Constitution to expanding DPD authority and amending Article 248, Article 249 and Article 250 UUMD3 so that the DPD has the authority to form and enact laws together with the DPR.

**Keywords**—Position, Membership, DPD, Legislative.

**Abstrak**—Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 dan UUMD3. Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi lembaga legislatif DPD memiliki kewenangan untuk dapat menjalankan fungsi legislasi bersama-sama dengan DPR. Namun dalam kenyataannya kewenangan

DPD untuk dapat menjalankan fungsi legislasi sangat terbatas yang menyebabkan kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif tidak sejajar dengan DPR bahkan keberadaan DPD hanya sebagai supporting/auxiliary organ atau lembaga pendukung dan menunjang kinerja DPR. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan keanggotaan DPD pada kelembagaan legislatif di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan untuk mengetahui konstruksi hukum yang idela untuk mendukung eksistensi DPD dalam kelembagaan legislatif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Dengan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori dan praktik pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian/studi kepustakaan serta metode analisis menggunakan metode yang berifat yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah kewenangan DPD untuk dapat menjalankan fungsi legislasi tidak lebih luas apabila dibandingkan dengan kewenangan legislasi dari DPR sehingga menyebabkan ketidaksejajaran kedudukan antara DPD dan DPR seta menjadikan DPD hanya sebagai pendukung kinerja DPR. Selain itu untuk mendukung eksistensi DPD dalam kelembagaan legislatif di Indonesia dilakukan upaya 3 (tiga) konstruksi hukum yaitu dengan mencontoh dan membandingkan pelaksanaan sistem bikameral Amerika Serikat yang memberikan kewenangan lebih kuat kepada Senate sebagai wakil daerah, kedua dengan melaksanakan amandemen pada Pasal 22D UUD 1945 untuk memperluas kewenangan DPD dan melakukan amandemen terhadap Pasal 248, Pasal 249 dan Pasal 250 UUMD3 agar DPD memiliki kewenangan untuk dapat membenruk dan menetapkan undang-undang bersama dengan DPR.

**Kata Kunci**—Kedudukan, Keanggotaan, DPD, Legislatif.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan

dan pelebagaan organ legislatif terdiri juga mengalami perubahan besar dengan adanya lembaga baru yaitu DPD yang sebelumnya hanya terdiri atas MPR dan DPR. Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan memberi peran yang besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Sebagai lembaga negara ketentuan mengenai kedudukan dan kewenangan DPD diatur di dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 dan Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR dan DPD yang untuk selanjutnya disebut UUMD3.

Ketentuan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum yang didukung dengan ketentuan Pasal 246 UUMD3 yang mengatur bahwa DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal tersebut sama seperti pemilihan anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum. Susunan dan kedudukan DPD dalam Pasal 247 UUMD3 menyatakan bahwa DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Kemudian terkait dengan kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 yang pada mengatur bahwa DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU), ikut membahas RUU, melakukan pengawasan terkait dengan otonomi daerah yang kemudian diajukan kepada DPR. Pasal 248 UUMD3 juga menyatakan bahwa DPD memiliki fungsi untuk mengajukan RUU, ikut membahas RUU, memberikan pertimbangan kepada DPR dan melaksanakan pengawasan terkait otonomi daerah.

Berdasarkan pada fungsi DPD yang berbeda dengan fungsi DPR menyebabkan kedudukan DPD dalam kelembagaan negara dan kelembagaan legislatif menjadi tidak jelas. Fungsi legislatif DPD tidak dapat dijalankan secara maksimal karena hanya memiliki kewenangan untuk ikut membahas RUU tidak untuk dalam ranah membentuk undang-undang. Hal ini mengakibatkan kedudukan DPD sangat lemah bahkan hanya sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada DPR serta menjadikan keberadaan DPD dianggap hanya sebagai *co-legislator* dari DPR.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan keanggotaan DPD pada kelembagaan legislatif di Indonesia berdasarkan UUD 1945?

2) Bagaimana konstruksi hukum yang ideal untuk mendukung eksistensi DPD dalam kelembagaan legislatif di Indonesia?. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan keanggotaan DPD pada kelembagaan legislatif di Indonesia berdasarkan UUD 1945.
2. Untuk mengetahui konstruksi hukum yang ideal untuk mendukung eksistensi DPD dalam kelembagaan legislatif di Indonesia.

## II. LANDASAN TEORI

Dalam teori Ilmu Negara konsep negara hukum telah banyak dijumpai sejak zaman Yunani. Aristoteles, seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma susila pada rakyat, agar mereka menjadi warga yang baik, dan peraturan-peraturan hukum juga harus mencerminkan keadilan. Sehingga negara membagi kekuasaan di negara agar kekuasaan negara dapat dilaksanakan menurut kekuasaan dan menciptakan suatu keadilan. Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori *Trias Politica*. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang undang.
2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
3. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat liansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Sementara itu Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri)
3. Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Kekuasaan legislatif di Indonesia berkaitan dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang melaksanakan fungsi legislatif di Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa kelembagaan negara dilihat dengan teori tentang norma sumber legitimasi yaitu apa bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau yang memberikan kewenangan kepada lembaga itu terkait dengan siapa yang merupakan sumber atau pemberi kewenangan terhadap lembaga negara yang bersangkutan dikelompokkan menjadi lembaga negara di tingkat pusat dan lembaga daerah. Adapun lembaga negara ditingkat pusat dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.

2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut Keputusan Presiden.
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri.

DPD merupakan lembaga negara yang masuk kedalam lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU serta sebagai lembaga perwakilan yang menggantikan utusan daerah dan golongan di MPR melalui amandemen ketiga UUD 1945 yang kemudian disempurnakan dalam amandemen keempat UUD 1945. Dalam pembentukannya DPD menurut Sri Sumantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramadhan tidak lepas dari dua hal yaitu:

1. Adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat pilih.
2. Adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan sparatisme.

Kemudian keberadaan DPD sebagai lembaga negara tidak terlepas dari persoalan-persoalan lembaga negara sebelumnya. Adanya persoalan-persoalan tersebut melatarbelakangi terbentuknya DPD melalui 3 (tiga) faktor yaitu:

1. Filosofis, Aristoteles menegaskan bahwa negara semestinya memiliki tujuan yang tertinggi, paling mulia, dan terluhur dibanding persekutuan hidup lainnya. Menurut Aristoteles yang dikutip oleh *Theo Huijbers* bahwa negara haruslah senantiasa mengupayakan kebaikan tertinggi yang semaksimal mungkin bagi para warganya. Kebaikan yang semaksimal mungkin dapat berarti kehidupan yang aman, tenteram dan sejahtera.
2. Historis, lembaga perwakilan dipengaruhi oleh sejarah suatu bangsa sehingga melatarbelakangi pembentukan lembaga perwakilan tersebut, termasuk di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Hasyim Asy'ari Keberadaan lembaga perwakilan rakyat tidak lepas dari aspek historis suatu bangsa. Demikian juga sistem perwakilan yang dianut juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang melatarbelakangi pembentukan lembaga perwakilan rakyat tersebut. Berdasarkan sejarahnya, lembaga perwakilan daerah di Indonesia sebenarnya telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Lembaga perwakilan tersebut mengalami berbagai persoalan. Salah satunya berdasarkan pendapat Tambunan. "Persoalan utama yang ada pada lembaga tersebut adalah tidak pernah hadirnya lembaga perwakilan daerah yang

mampu menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah di tingkat nasional.

3. Yuridis, Adanya lembaga negara tersebut berawal dengan adanya teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat oleh negara selalu mencerminkannya dalam konstitusi-konstitusinya yang mengatur secara garis besar di antara kedaulatan rakyat dan berupa kemauan umum dengan kegiatan kelembagaan negara yang berhubungan dengan kedaulatan tersebut. Salah satu pendapat mengenai hal tersebut dikemukakan oleh S.M Amin. "Apabila di dalam suatu negara terdapat adanya lembaga-lembaga negara yang memiliki kekuasaan tertentu maka kedaulatan mempunyai hubungan yang erat dengan lembaga-lembaga tersebut.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana latar belakang masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini bahwa kedudukan DPD dalam kelembagaan di Indonesia belum memiliki kedudukan yang kuat sehingga sulit untuk dapat mengkategorikan kedudukan DPD dalam kelembagaan negara dan kelembagaan legislatif. Maka sebagai lembaga negara yang masuk sebagai alat kelengkapan mengenai kedudukan, kewenangan, fungsi dan tugas DPD diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang pertama terkait dengan kedudukan dan keanggotaan DPD di kelembagaan legislatif secara konstitusional sudah diatur dalam UUD 1945. Merujuk pada pendapat yang dari Jimly Asshidiqie bahwa lembaga negara yang masuk kedalam tingkatan yang pertama adalah lembaga negara dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang terdiri atas organ lapis pertama yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR. Sedangkan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ lapis kedua yang dalam pelaksanaannya hanya bersifat *supporting/ auxiliary* terhadap fungsi utama yang terdiri dari: Menteri Negara, TNI, Kepolisian, KY, KPU. Kemudian diatur dalam Pasal 22C yang mengatur bahwa DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dan jumlahnya tidak lebih dari satu per tiga anggota DPR dan Pasal 22D UUD 1945 terkait tugas dari DPD yaitu mengajukan RUU, ikut membahas RUU, melakukan pengawasan yang untuk kemudian disampaikan kepada DPR.

Berdasarkan pada ketentuan diatas Pasal 22C dan Pasal 22D mencerminkan adanya keterbatasan dan ketidakmerataan kewenangan DPD sebagai lembaga legislatif karena hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU dan ikut membahas RUU. Sehingga menyebabkan DPD tidak lagi menjadi lembaga lapis pertama karena fungsinya yang tidak dapat dijalankan secara maksimal dan hanya bersifat *supporting atau auxiliary* terhadap fungsi utama, yaitu DPR.

Kemudian ketentuan lebih rinci diatur dalam UUMD3

mengenai kedudukan keanggotaan DPD dalam kelembagaan legislatif. Dalam KBBi yang dimaksud dengan legislatif adalah badan/lembaga yang berwenang membuat undang-undang yang kemudian didukung oleh pendapat John Locke bahwa kekuasaan legislatif memiliki tugas untuk membuat peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan Pasal 248 UUMD3 fungsi, tugas dan wewenang dari DPD hanya untuk pengajuan RUU berkaitan dengan otonomi daerah, ikut dalam pembahasan RUU, pemberian pertimbangan kepada DPR dan memberikan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang otonomi daerah.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut DPD sebagai lembaga legislatif memiliki tugas untuk membuat dan menetapkan undang-undang bersama DPR. Namun dalam implementasinya berdasarkan Pasal 248 UUMD3 DPD tidak dapat membuat undang-undang hanya berwenang untuk mengajukan dan ikut membahas RUU.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pada penjelasan para ahli dan peraturan perundang-undangan di atas bahwa kedudukan keanggotaan DPD dalam kelembagaan legislatif tidak sejajar dengan DPR karena pemberian kewenangan kepada DPD sebagai lembaga legislatif untuk dapat membentuk undang-undang tidak diatur sebagaimana pemberian kewenangan tersebut kepada DPR.

Dalam hal memberikan penguatan kepada kedudukan DPD dilakukan konstruksi hukum untuk mendukung eksistensi DPD di kelembagaan legislatif. Terkait konstruksi hukum tersebut yang pertama melakukan perbandingan lembaga legislatif dengan negara yang menganut sistem dua kamar (bikameral) yaitu Amerika Serikat. Perwakilan rakyat di AS adalah *congress* dengan diwakili oleh *senate* dan *House Of Representative*. *Senate* sebagai wakil daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang yang dirumuskan dan dirancang oleh *House Of Representative*. *Senate* juga memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan dalam pemilihan anggota lembaga tinggi negara dan memberikan pertimbangan dan persetujuan mengenai perjanjian luar negeri, pengangkatan duta, konsul, Menteri, hakim dan lain sebagainya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan di Indonesia yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tersebut ada pada lembaga DPR. Berdasarkan pada penjelasan tersebut Indonesia perlu mencocok sistem bikameral yang dilaksanakan di AS yang memberikan kewenangan jauh lebih kuat untuk *senate* sebagai wakil daerah.

Upaya yang kedua yaitu dengan melakukan amandemen Pasal 22D UUD 1945. Sebagaimana upaya yang dilakukan anggota DPD untuk dapat mengubah frasa yang terdapat dalam Pasal 22D UUD 1945 yaitu mengajukan RUU dan ikut membahas RUU yang menjadikan kewenangan untuk DPD sangat terbatas. Namun permohonan tersebut belum dapat memberikan perluasan kewenangan untuk DPD sehingga kedudukan DPD akan tetap sebagai lembaga pendukung dari DPR. Berdasarkan pada hal tersebut dengan adanya amandemen

Pasal 22D UUD 1945 akan memberikan perluasan kewenangan terhadap DPD sehingga kedudukannya akan sejajar dengan DPR dan menjadi lembaga organ lapis pertama sebagaimana mestinya.

Upaya ketiga yaitu dengan melaksanakan amandemen Pasal 248, Pasal 249 dan Pasal 250 UUMD3. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPD dalam melaksanakan fungsi legislasi namun ketentuan dalam pasal tersebut belum mengindikasikan kewenangan bagi DPD untuk dapat membuat undang-undang. Sehingga dengan dilakukan amandemen terhadap pasal-pasal tersebut di atas dapat memberikan kewenangan bagi DPD untuk dapat membentuk dan menetapkan undang-undang tidak hanya sebatas mengajukan dan ikut membahas RUU bersama dengan DPR.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Kedudukan keanggotaan DPD pada kelembagaan legislatif di Indonesia berdasarkan UUD 1945 diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945 serta Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 UUMD3 kedudukannya dalam kelembagaan legislatif tidak sejajar dengan DPR walaupun sama-sama merupakan lembaga legislatif. Tercermin dari terbatasnya kewenangan DPD dalam menjalankan fungsi legislasi yang hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang dan ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang namun tidak sampai pada wilayah keikutsertaan dalam proses pembentukannya menjadi undang-undang. Sehingga berdampak pada tidak berjalannya fungsi legislasi DPD sebagaimana lembaga legislatif menjalankan fungsinya serta menyebabkan kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif hanya sebagai supporting/pendukung atau auxiliary organ dari lembaga DPR.

Konstruksi hukum yang ideal untuk mendukung eksistensi DPD di kelembagaan legislatif di Indonesia dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) upaya yang pertama yaitu dengan melakukan suatu perbandingan dan mencontoh sistem bikameral Amerika Serikat yang menempatkan *Senate* sebagai wakil daerah jauh lebih kuat dibandingkan dengan *House of Representative*. Kedua yaitu dengan upaya melaksanakan amandemen atau perubahan Pasal 22D UUD 1945 untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada DPD sebagai lembaga negara. Ketiga yaitu dengan upaya melakukan amandemen atau perubahan terhadap Pasal 248, Pasal 249 dan Pasal 250 UUMD3 untuk memberikan perluasan terhadap fungsi, tugas dan wewenang DPD agar mampu membentuk dan menetapkan undang-undang bersama-sama dengan DPR.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Maleha Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 37, No.2, April-Juni 2007.
- [2] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- [3] Moh. Dermawan, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam

Kelembagaan Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Volume 2, 2014.

- [4] Muhtadi, , “Lembaga Negara : Makna, Kedudukan dan Relasi”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 3 , Sep-Des 2013.
- [5] Yuniati Setyaningsih, “Analisis Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, Universitas Dipenogoro, Semarang.
- [6] Undang-Undang Dasar 1945
- [7] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- [8] Dewan Perwakilan Daerah “ Latar Belakang Terbentuk DPD”, <https://dpd.go.id/>, diakses pada 6 Desember 2020, 15.51 WIB